

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PADA PT CIOMAS ADISATWA

SINAR SRI HANDAYANI



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PT CIOMAS ADISATWA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SINAR SRI HANDAYANI
A031201087



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PT ADISATWA CIOMAS


disusun dan diajukan oleh

SINAR SRI HANDAYANI
A031201087

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA
NIP 19660822 199403 1 009


Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19651127 199103 2 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI





ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PT CIOMAS ADISATWA

disusun dan diajukan oleh

SINAR SRI HANDAYANI
A031201087

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 02 Mei 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA.	Ketua	
2	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.	Sekretaris	
3	Dr. Aini Indrijawati, S.E. Ak., M. Si.	Anggota	
4	Muhammad Try Dharsana, S.E., M. Sc.	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 19650307 199403 1 003



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Sinar Sri Handayani
NIM : A031201087
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PT CIOMAS ADISATWA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Sinar Sri Handayani



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan petunjuk-Nya yang senantiasa melimpah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pada PT Ciomas Adisatwa”. Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, tetapi akhirnya dapat dilewati tidak lepas dari banyaknya pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada peneliti baik dalam bentuk moril maupun materil.

1. Pertama dan yang paling utama, kepada kedua orang tua yang sangat disayangi dan dicintai peneliti, Ayahanda H. Muhadi dan Ibunda Hj. Subaeda atas dukungan, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus kepada peneliti. Peneliti juga tidak lupa berterima kasih kepada kakak peneliti, Nurwahyda, S.E, Muhammad Rafiq, Drg. Bella Aulia Asmar dan Adik tercinta Muhammad Farhan yang selalu memotivasi peneliti untuk tetap semangat dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa sampai dengan mendapat gelar sarjana.
2. Kepada kedua dosen pembimbing, bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA dan ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP yang selalu bersedia untuk meluangkan waktunya kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir serta banyak memberikan masukan dan bimbingan demi kemajuan penelitian ini.



3. Kepada dosen-dosen yang telah memberi atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa studi. Semoga ilmu yang dibagikan kepada kami menjadi berkah untuk Bapak dan Ibu. Kepada Bapak dan Ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih telah banyak membantu mahasiswa selama proses perkuliahan.
4. Kepada Muhtadibillah Al-Muraj S.Tr.K selaku kekasih peneliti yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, motivasi dan bantuan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi hingga ujian hasil. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menyenangkan hati peneliti. Semoga Allah selalu melindungi setiap langkah dan kesehatan kepadanya.
5. Kepada Pak Ical selaku staf departemen akuntansi yang sangat banyak membantu peneliti selama proses perkuliahan.
6. Kepada sahabat peneliti, Ardhalina Lanuhu dan Cinta Arindinda Asriandi yang selalu ada dan menemani dalam suka maupun duka. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala motivasi, bantuan, dukungan dan hiburan sehingga peneliti mampu melewati masa perkuliahan dengan berbagai lika-likunya.
7. Kepada teman-teman (CNTIKALALABB), Dara Luthfiah, Carmilia Rachmadani dan Reylita Putri Ramadhana yang terus memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
8. Kepada teman-teman (TADIKA MESRA), Icha, Sasa, Cacil, Tika, Andhika, Farhan, Achyar dan Afif yang selalu menghibur peneliti dan menjadi tempat melepas segala kepenatan peneliti.



in-teman KKNT Gelombang 109 (Kak Rafly, Nisa, Kak Ruhul, Dhila, Kak an, dan Irma) yang telah mendukung dan menghibur sehingga peneliti

bisa menyelesaikan segala rangkaian Kuliah Kerja Nyata dengan berbagai pengalaman serta kenangan yang menyenangkan.

10. Kepada Kevin Talebong yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Kak Zamzam dan Kak Nova selaku Staff Accounting PT Ciomas Adisatwa Maros yang sangat banyak membantu dari awal penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi peneliti.
12. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati segala rintangan yang ada dan dapat bertahan hingga sampai pada tahap ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan kehidupan penulis.



ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PT ADISATWA CIOMAS

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF TAX PLANNING IN PT ADISATWA CIOMAS

Sinar Sri Handayani
Darwis Said
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak khususnya pada PT Ciomas Adisatwa. Jenis penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode analisis yang digunakan yakni metode komparatif tujuannya melakukan perbandingan laporan laba rugi sebelum dan sesudah melakukan penerapan perencanaan pajak pada PT Ciomas Adisatwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan PT Ciomas Adisatwa dengan koreksi positif dan negative terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban sejumlah Rp6.722.992.373.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak

This study aims to determine the application of tax planning, especially at PT Ciomas Adisatwa. This type of research is qualitative with a descriptive approach with the analysis method used, namely the comparative method, the purpose of comparing the income statement before and after implementing tax planning at PT Ciomas Adisatwa. The results of this study indicate that the tax planning strategy that has been applied by PT Ciomas Adisatwa with positive and negative corrections to accounts that are not recognized by tax either as income or as expenses in the amount of Rp6,722,992,373.

Keywords : Tax, Income Tax, Tax Planning



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.4 Jenis – Jenis Pajak.....	11
2.1.5 Pajak Penghasilan Badan.....	12
2.2 Beban Pajak Penghasilan	13
2.2.1 Pengertian Beban Pajak Penghasilan	13
2.2.2 Optimalisasi Beban Pajak Penghasilan	13
2.3 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	14
2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak	14
2.3.2 Jenis – Jenis Perencanaan Pajak.....	16
2.3.3 Strategi – Strategi Perencanaan Pajak.....	17
2.3.4 Aspek – Aspek dalam Perencanaan Pajak.....	20
2.3.5 Motivasi Penerapan Perencanaan Pajak.....	20
2.3.6 Manfaat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) pada Perusahaan	22
2.3.7 Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak	23
2.4 Penelitian Terdahulu	25
2.5 Kerangka Penelitian	28
ETODE PENELITIAN.....	30
Rancangan Peneltian.....	30
Kehadiran Penelitian	30



3.3	Lokasi Penelitian.....	31
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4.1	Jenis Data.....	31
3.4.2	Sumber Data.....	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6	Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.1	Profil Perusahaan	33
4.1.2	Sejarah Perusahaan	33
4.1.3	Visi dan Misi Perusahaan	34
4.1.4	Struktur Organisasi	34
4.1.5	<i>Job Description</i>	35
4.2	Strategi Perencanaan Pajak	41
4.3	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Mengoptimalkan Beban Pajak Penghasilan PT Ciomas Adisatwa	43
4.4	Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP		52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran	52
5.3	Batasan Penelitian	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN.....		56



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1 Perbandingan Laba/Rugi Komersial dan Fiskal PT Ciomas Adisatwa	46
Tabel 4. 2 Perhitungan perbandingan laba setelah pajak	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT Ciomas Adisatwa	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata Peneliti	57
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara	58
Lampiran 3. Laporan Rekonsiliasi Fiskal.....	59
Lampiran 4. Laporan <i>Summary</i> Koreksi Fiskal.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban setiap warga negara merujuk peraturan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, satu diantaranya yakni melalui perpajakan. Peruntukannya yakni sebagai pembiayaan negara serta pembangunan nasional yang diprioritaskan bagi khalayak luas tanpa terkecuali. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap negara memperoleh manfaat yang cukup besar melalui pembayaran pajak warga negaranya, khususnya pada bidang perekonomian. Sehingga bisa diketahui bahwasanya peran pajak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting, satu diantaranya yakni sumber pendapatan pemerintah. Seluruh penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah diperuntukkan bagi pendanaan program serta layanan publik, yang diharapkan bermanfaat bagi khalayak luas (Mardiasmo, 2019).

Pajak menjadi satu diantara berbagai aspek penting bagi kelangsungan aktivitas ekonomi suatu negara. Perolehan pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara yang dimanfaatkan bagi pembiayaan seluruh pengeluaran negara (rutin ataupun pembangunan). Berbeda dengan perspektif pemerintah sebagai pihak yang memperoleh pembayaran pajak oleh wajib pajak, perusahaan merupakan lembaga yang diharuskan membayar pajak setiap tahunnya sebagaimana yang ditentukan. Oleh karenanya, pajak bagi perspektif perusahaan yang memungkinkan berpengaruh bagi pendapatan perusahaan bersih (Susanti, 2018). Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan



menyesuaikan dengan keseluruhan pendapatan yang diperolehnya. Sehingga dalam rangka meminimalkan beban pajak tersebut dibutuhkan sebuah teknik untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan tersebut (Nabila, dkk., 2016). Berdasarkan fenomena inilah perencanaan pajak menjadi strategi yang penting bagi perusahaan, peruntukkannya ditujukan untuk menekan jumlah beban pajaknya secara sah, sebagaimana ketentuan UU.

Perencanaan pajak adalah strategi yang sangat penting bagi perusahaan dan wajib pajak individu, dengan tujuan mengoptimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Dengan merancang struktur keuangan dan bisnis sesuai ketentuan perpajakan, memungkinkan bagi perusahaan melakukan pengurangan beban pajak penghasilan mereka dan meningkatkan laba bersih. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni, memanfaatkan insentif pajak, mengalokasikan pendapatan dan biaya dengan bijak, serta mengoptimalkan penggunaan pengurangan pajak yang sah (Putri, 2023). Selain mengurangi beban pajak, perencanaan pajak juga membantu perusahaan memanfaatkan peluang untuk investasi yang lebih besar dalam pertumbuhan bisnis mereka. Dengan memiliki strategi pajak yang solid, perusahaan dapat memiliki lebih banyak dana yang tersedia guna melakukan pengembangan usahanya. Ini dapat membantu perusahaan mempertahankan daya saing serta memperoleh keuntungan lebih besar secara berkelanjutan (Muiz & Ningsih, 2018).

Beban pajak penghasilan ialah beban pajak yang terakhir dilaporkan setelah laba sebelum pajak. PSAK 46 (Revisi 2010) memaparkan bahwasanya beban pajak penghasilan yakni sejumlah agregat pajak kini serta pajak tangguhan yang peruntukkannya digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan



risasi rugi ataukah laba (Prमितasari & Christiawan, 2017). Sobri) mengemukakan bahwasanya beban pajak penghasilan pada suatu

bisnis ataupun perusahaan terkategori sebagai beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga laba bersih perolehan suatu perusahaan akan mengalami penurunan. Laporan laba rugi perusahaan memaparkan jumlah beban pajak penghasilan suatu perusahaan.

PT Ciomas Adisatwa merupakan perusahaan pemotongan dan pengolaan daging ayam bermutu di Indonesia dan memiliki total 12 unit RPA (Rumah Potong Ayam) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu kehadiran PT Ciomas Adisatwa memberikan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara. Seperti halnya perusahaan yang berupaya meningkatkan profitabilitasnya, PT Ciomas Adisatwa juga berusaha secara cermat untuk mengelola pajaknya yang menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pendapatan bersih mereka. Sehingga menjadi wajib bagi perusahaan untuk memiliki strategi perencanaan pajak secara efisien.

Pada wawancara tahap awal bersama staf accounting bagian RPA Unit Maros bahwa PT Ciomas Adisatwa mulai menerapkan perencanaan pajak pada tahun 2022. Namun pada tahun 2022 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp20.161.561.858 sehingga melaporkan laporan nihil (wajib pajak tidak memiliki hutang pajak yang harus dibayar). Faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yaitu pandemi covid yang sangat mempengaruhi perekonomian negara. PT Ciomas Adisatwa mengalami kerugian sejak awal pandemi covid yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan 2022.

Tujuan pelaksanaan penelitian yakni untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PT Ciomas Adisatwa. Dalam konteks ini, perencanaan pajak mencakup berbagai strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengoptimalkan pajak yang harus dibayarkan. Analisis ini akan membahas

PT Ciomas Adisatwa menjalankan perencanaan pajak, strategi yang



diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap optimalisasi beban pajak penghasilan.

Studi yang dilakukan Khairani & Silalahi (2022) yang berkaitan dengan analisis penerapan perencanaan pajak pada PT Sumber Sawit Makmur. Tujuan pelaksanaannya diperuntukkan agar diketahuinya ada tidaknya perbedaan signifikan antara perencanaan pajak menggunakan metode net dengan menggunakan metode gross up. Pembayaran pajak PPh 21 yang dilakukan perusahaan memanfaatkan metode net, namun justru hasil analisis memaparkan bahwasanya metode gross up justru lebih unggul jika digunakan untuk melakukan perencanaan pajak PPh 21 bagi perusahaan. Hal tersebut tercermin oleh hasil laba bersih yang diperoleh perusahaan sebelum pajak menggunakan gross up, senilai Rp15.311.435.950 serta Rp15.182.639.441 melalui penggunaan net di tahun 2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni merujuk pada lokasi pelaksanaannya, sebagaimana diketahui bahwasanya PT Sumber Sawit Makmur yang terletak di Jl. Samanhudi No. 15 Medan merupakan lokasi serta subjek penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa laporan keuangan perusahaan, SPT tahunan, upaya penghematan pajak, perencanaan pajak penghasilan pasal 21, beban pajak penghasilan badan melalui penggunaan metode gross up yang diperuntukkan untuk meminimalisir beban pajak penghasilan badan. Tujuan pelaksanaannya yakni agar diketahuinya ada ataukah tidak perbedaan signifikan antara perencanaan pajak memanfaatkan metode net dengan perencanaan pajak memanfaatkan metode gross up.

Sedangkan, PT Ciomas Adisatwa yang terletak di Jl. Haji Bohari, Maros merupakan lokasi penelitian ini. Dengan objek penelitiannya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal serta penerapan



perencanaan pajak untuk mengoptimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Tujuan pelaksanaannya yakni menganalisis penerapan perencanaan pajak pada PT Ciomas Adisatwa dan bagaimana dampaknya terhadap optimalisasi beban pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong melaksanakan penelitian berjudul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Ciomas Adisatwa**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana penerapan perencanaan pajak pada PT Ciomas Adisatwa dalam rangka mengoptimalkan beban pajak penghasilan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah, pelaksanaan penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada PT Ciomas Adisatwa dan bagaimana dampaknya terhadap optimalisasi beban pajak penghasilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang perencanaan pajak dan manajemen keuangan perusahaan. Melalui analisis penerapan perencanaan pajak di PT Ciomas Adisatwa, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan teoritis bermanfaat bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya.



1.4.2 Kegunaan Praktis

Menjadi sebuah tambahan literatur kepada PT Ciomas Adisatwa untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang belum mereka manfaatkan sepenuhnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi keuangan mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, penulisan penelitian ini dikemas ke dalam beberapa bagian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai masalah yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini dilakukan dan mengungkapkan pernyataan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan tentang teori dan definisi-definisi yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel yang akan diteliti. Selain itu, bagian ini juga memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sebagai dasar penelitian yang diangkat, menjelaskan kerangka berpikir penelitian dan hipotesis sementara dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang bagaimana pendekatan atau metode yang diterapkan peneliti untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Bab ini terfokus pada rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, operasional, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang pembuktian hipotesis yang telah dibangun oleh peneliti dan pembahasan tentang temuan penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan membahas kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai acuan/rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran wajib rakyat yang dibayarkan kepada negara, sebagaimana Undang – Undang (sifatnya memaksa) serta tidak adanya imbalan yang didapatkan berupa imbalan (kontra prestasi), pendapatan pajak seluruhnya diperuntukkan serta digunakan bagi pembayaran pengeluaran umum. Undang – Undang No 26 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah menjadi Undang – Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 bahwasanya pajak ialah kontribusi wajib Negara terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa sebagaimana Undang – Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperuntukkan bagi keperluan negara khususnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019:3).

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwasanya pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan ketentuan Undang - Undang yang wajib dipatuhi (bersifat memaksa) tanpa menerima jasa imbalan (kontra prestasi) kemudian dana yang diperoleh sepenuhnya diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran negara (Mardiasmo, 2019:3).

Pajak menjadi satu diantara sumber pendapatan negara yang berperan besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah perolehan pajak yang tinggi akan berdampak pada jumlah fasilitas serta infrastruktur yang dapat dinikmati oleh rakyat sehingga kemakmuran dapat tercapai (Zherawati, 2022).



Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pajak ialah kontribusi finansial individu ataupun badan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, yang wajib dilaksanakan, namun tidak ada imbalan langsung yang diperoleh. Keseluruhan dana yang diperoleh akan diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh khalayak luas tanpa terkecuali.

Bagi orang pribadi maupun badan, yang dengan sadar dan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang ditetapkan di Indonesia, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pajak berdasarkan golongannya/cara pemungutannya terdiri dari dua yakni pajak langsung serta pajak tidak langsung (Dian & Saifi, 2018).

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya ditujukan secara langsung kepada wajib pajak yang namanya terdaftar sebagai pihak yang menanggung pajak serta tidak membebankannya kepada pihak lain. Sehingga diketahui bahwasanya pajak ini mengharuskan wajib pajak terkait harus memabayarkan kewajibannya kepada negara, misalnya yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang pembebanannya memungkinkan untuk ditanggung kepada pihak lain. Sehingga, pembayaran pajak dengan golongan tidak langsung dapat diwakilkan kepada pihak lain (Wijayanti, dkk., 2018).

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan buku Perpajakan edisi 2019, berikut dipaparkan fungsi pajak (Mardiasmo, 2019:9).



1. Fungsi Anggaran

Menjadi satu diantara banyaknya sumber dana pendapatan pemerintah, yang peruntukannya ditujukan untuk melakukan pembiayaan seluruh pengeluarannya. Biaya tersebut merujuk oleh penerimaan pajak negara.

2. Fungsi Mengatur

Melakukan pengaturan ataupun pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pada aspek sosial serta ekonomi. Fungsi pengaturan pajak peruntukannya yakni menjadi alat merealisasikan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, minuman keras memiliki beban pajak yang tinggi, hal tersebut ditujukan untuk menekan angka konsumsi masyarakat terhadap minuman keras. Barang mewah juga menjadi benda dengan pengenaan pajak yang tinggi, tujuannya yakni menekan gaya hidup konsumtif masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Membantu pemerintah melangsungkan pelaksanaan kebijakan mengenai stabilitas harga, yang peruntukannya yakni mengendalikan laju inflasi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan pajak yang diperoleh, digunakan sepenuhnya untuk melakukan pembiayaan kepentingan khalayak luas, misalnya pembiayaan pembangunan yang ditujukan bagi pemberian kesempatan kerja, sehingga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan khalayak luas.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:11) menguraikan beberapa sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Official Assesment System*



pemerintah memiliki hak dalam menentukan jumlah ataupun nominal beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pihak terkait.

2. *Self Assessment System*

Hak melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak, seluruhnya diserahkan kepada wajib pajak.

3. *Withholding System*

Hak melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak terutang oleh wajib pajak, dengan andil pihak ketiga (bukan pemerintah ataupun wajib pajak terkait) untuk menentukannya.

2.1.4 Jenis – Jenis Pajak

Bagi orang pribadi maupun badan yang secara sadar dan sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, maka perbuatannya dikategorisasikan sebagai pelanggaran hukum. Terdapat dua golongan ataupun cara pemunguran pajak, yakni langsung serta tidak langsung (Dian & Saifi, 2018).

Berikut pengelompokan jenis pajak sebagaimana pemaparan oleh Mardiasmo (2019:11) pada bukunya:

1. Pajak Langsung

Pajak langsung ialah pengenaan pajak langsung kepada wajib pajak pribadi ataupun badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pajak yang ditanggung kepadanya. Sehingga bisa dipahami bahwasanya yang menanggung beban pajak ini ialah wajib pajak (orang ataupun badan). Misalnya yakni pajak penghasilan (PPh) orang serta badan, pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang, pajak bumi & bangunan (PBB), serta pajak kendaraan bermotor.



2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung, sebaliknya, yakni pajak tidak dikenakan langsung pada orang pribadi ataupun badan yang dikenakan tanggungan untuk melakukan pembayaran pajak. Pajak ini dikenakan pada transaksi atau barang tertentu dan seringkali dikelola melalui rantai distribusi. Misalnya yakni pajak pertambahan nilai (PPN) ketika menjual barang & jasa, cukai, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) serta bea masuk atas impor barang.

2.1.5 Pajak Penghasilan Badan

Mardiasmo (2019:60) mengemukakan bahwasanya pajak penghasilan ialah pajak yang pengenaannya ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan. Sehingga nominal ataupun jumlah penghasilannya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya beban pajak yang harus dibayarkan. Pengenaan pajak penghasilan pada subjek pajak terkait pendapatan yang mereka terima ataupun peroleh selama periode penerimaan pajak. Badan merupakan satu diantara subjek pajak. Dalam konteks ini, badan mencakup berbagai entitas yang luas, yakni perseroan komanditer, BUMN/BUMD, kongsi, dana pensiun bersama, yayasan, organisasi sosial-politik, lembaga, perseroan perbatas, perusahaan, firma, koperasi, organisasi, entitas serta badan lainnya.

Merujuk pasal 2 PP30/2020, tarif pajak penghasilan yang ditujukan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap yakni 22% pada tahun pajak 2020 serta 2021, namun berubah menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Memungkinkan terjadinya penurunan tarif pajak sebesar 3% bagi wajib pajak dalam negeri, namun hal tersebut hanya diperuntukkan bagi pihak yang memenuhi seluruh syarat sebagaimana ketentuan pada PP30/2020

1, 2021).



2.2 Beban Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan oleh PSAK 46 (Revisi 2010) merupakan jumlah agregat pajak kini serta pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi suatu perusahaan. Menurut Amanda & Febrianti (2015:77) beban pajak kini ialah nominal kewajiban yang harus dibayarkan wajib pajak, sedangkan beban pajak tangguhan ialah beban pajak dikarenakan adanya perbedaan temporer laba tercatat pada laporan keuangan akuntansi dengan laba yang dihitung guna menentukan jumlah/nominal beban pajak. Perhitungannya dilakukan melalui pengalihan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak yang dihasilkan oleh proses rekonsiliasi fiskal, yang merupakan hasil dari penyesuaian atas laba bersih yang diperoleh perusahaan sebelum pajak merujuk laporan keuangan akuntansinya.

2.2.2 Optimalisasi Beban Pajak Penghasilan

Menurut Aprilianti (2021) optimalisasi yakni upaya yang digunakan untuk merealisasikan hasil ideal ataupun terbaik dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Optimalisasi dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif serta efisien. Dalam konteks pajak, optimalisasi beban pajak penghasilan merupakan upaya untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui strategi perpajakan yang sah dan sesuai hukum. Berikut beberapa hal yang penting diperhatikan ketika melakukan optimalisasi beban pajak penghasilan.

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*): upaya untuk mengoptimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah perpajakan secara sah serta legal. *Tax planning*

: dilakukan dengan memilih bentuk badan hukum atau usaha yang tepat,



memanfaatkan insentif perpajakan, dan memanfaatkan pengurangan pajak yang diizinkan oleh undang-undang.

2. Efisiensi: optimalisasi beban pajak bisa berdampak pada peningkatan efisiensi serta daya saing perusahaan, serta melakukan perbaikan posisi keuangan guna terealisasinya peningkatan laba.
3. Perlakuan Akuntansi: perusahaan harus memperhatikan perlakuan akuntansi dalam mengoptimalkan beban pajak, karena peraturan perpajakan seringkali berubah seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia.

2.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak umumnya merujuk pada proses perekayasaan usaha serta transaksi wajib pajak, guna pajak terutangnya terkategori rendah, namun tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan sebagaimana yang ditentukan. Artinya diketahui bahwasanya perencanaan pajak ialah kapasitas wajib pajak melakukan pengaturan nominal beban pajak yang menjadi kewajibannya namun tetap memenuhi seluruh aturan perpajakan sebagaimana yang berlaku. Apabila wajib pajak ataupun badan berupaya meminimalisir kewajiban beban pajaknya dengan tetap menaati peraturan UU yang berlaku, maka perencanaannya tidak dikategorisasikan ilegal. Akan tetapi apabila pelaksanaannya dilakukan melalui pelaksanaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*) dan dapat dikenakan sanksi (Silitonga, 2013).

Resmi (2014:6) menuturkan bahwasanya perencanaan pajak ialah usaha awal melakukan manajemen pajak. Dengan kegiatan awalnya yakni



sulkan serta meneliti keseluruhan peraturan mengenai perpajakan, gunakan jenis tindakan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir nominal

beban pajak. Umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) peruntukannya ditujukan bagi menekan kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak ialah proses perencanaan strategis oleh individu, perusahaan, ataupun entitas lainnya untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan cara yang legal dan efisien.

Suandy (2011) menuturkan bahwasanya perencanaan pajak yakni langkah awal pelaksanaan manajemen pajak. Beberapa tahap yang dilakukan yakni mengumpulkan serta menganalisis peraturan perpajakan yang memungkinkan untuk diambil celahnya guna meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkannya sebagaimana ketentuan Undang – Undang yang diberlakukan. Umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak suatu perusahaan.

Pohan (2018:7) memaparkan bahwasanya *tax planning* adalah proses pengaturan ulang struktur perusahaan, baik individu maupun badan usaha, dengan memanfaatkan peluang pada peraturan perpajakan yang berlaku (celah hukum), tujuannya yakni memperoleh beban pajak sekecil mungkin. Ada beberapa hal yang mencakup perencanaan pajak, yakni:

1. Pengumpulan dan Penelitain Peraturan Perpajakan

Tahap awal perencanaan pajak yakni mengumpulkan serta meneliti secara menyeluruh peraturan perpajakan. Peraturan ini mencakup Undang – Undang perpajakan, regulasi dan kebijakan yang relevan.

2. Seleksi Tindakan Penghematan Pajak

Setelah tahap awal sudah dipahami dengan baik, tindakan selanjutnya yaitu memilih langkah konkret yang akan diambil untuk menghemat pajak. Langkah

et berupa strategi-strategi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu



pengurangan biaya, pengelolaan investasi atau penggunaan insentif perpajakan yang ada.

3. Optimalisasi Pajak

Perencanaan pajak pelaksanaannya ditujukan bagi optimalisasi pembayaran pajak. Pengoptimalan pembayaran pajak dilakukan dengan mengurangi pajak yang dikenakan tanpa melanggar ketentuan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

Merujuk pemaparan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perencanaan pajak (*tax planning*) ialah upaya wajib pajak melakukan pengurangan atas pajak terutang dengan memanfaatkan berbagai strategi yang tidak melanggar ketentuan Undang – Undang perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak, dimana tujuan akhir proses perencanaan pajak yaitu untuk memperoleh beban pajak penghasilan yang lebih kecil.

2.3.2 Jenis – Jenis Perencanaan Pajak

Pohan (2015:10) mengemukakan bahwasanya strategi perencanaan pajak serta bisnis yang bisa digunakan bagi optimalisasi kewajiban pajak perusahaan serta yang perlu diterapkan oleh manajer secara menyeluruh, yakni:

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance (Penghindaran pajak) ialah upaya penghindaran pajak secara legal serta aman dikarenakan sesuai ketentuan yang diberlakukan. Pelaksanaannya dilakukan melalui teknik yang memanfaatkan celah ataupun kelemahan pada UU serta peraturan perpajakan, yang peruntukannya ditujukan agar diperolehnya jumlah pajak terutang yang terkategori rendah.



2. *Tax Evasion*

Tax Evasion (penggelapan/penyelundupan pajak) yakni upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak secara ilegal melalui penyembunyian keadaan semestinya, cara ini tidak aman, dikarenakan memungkinkan bagi wajib pajak menyalahi aturan perpajakan. Sehingga ada resiko tinggi yang harus ditanggung, sehingga berdampak pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran hukum yang dilakukan, berupa pidana fiskal ataupun kriminal. Oleh karenanya, tidak direkomendasikan menggunakan metode ini bagi setiap pihak yang berupaya meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkannya.

3. *Tax Saving*

Tax saving (penghematan pajak) ialah upaya pajak melakukan pengelakan utang pajak melalui cara menahan diri tidak melakukan pembelian produk yang dikenakan pajak PPN ataupun mengerjakan pekerjaan dengan nominal penghasilan yang rendah. Sehingga, wajib pajak hanya diharuskan membayar pajak dengan nominal yang kecil.

2.3.3 Strategi – Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Samhudi & Pardani (2023:137) terdapat beberapa strategi bagi perusahaan mengoptimalkan beban pajak penghasilannya, yakni:

1. Pemilihan Jenis Tarif PPh Badan

Tarif pajak penghasilan (PPh) Badan bisa diklasifikasikan menjadi 2 metode (pembukuan serta pencatatan). Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 54 Tahun 2021, metode pembukuan ialah mencatat secara rutin yang peruntukkannya digunakan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan serta menggunakan laba sebagai dasar menghitung PPh Badan.

PPh Badan Normal diatur pada pasal 17, dengan jumlahnya 25% dari perolehan perusahaan. Sementara itu, metode pencatatan yakni



mengumpulkan data berkala mengenai bruto yang beredar serta menggunakan omzet bruto perusahaan sebagai dasar perhitungan PPh terhutang badan. Di bawah metode ini, dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto perusahaan.

2. Tunjangan PPh Pasal 21

Metode *gross up* bisa digunakan oleh perusahaan selama pelaksanaan strategi perencanaan pajak yang ditujukan untuk menghitung pajak penghasilan karyawan. Metode *gross up* adalah metode tunjangan pajak diberikan kepada karyawan dan dimasukkan pada komponen gaji mereka. Penggunaannya diperuntukkan untuk melakukan penyesuaian nominal pajak wajib pajak dengan jumlah tunjangan pajak karyawan. Sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, manfaat yang diperoleh yakni, besarnya tunjangan yang diberikan dinyatakan sebagai pengeluaran yang berfungsi untuk mengurangi pendapatan bruto perusahaan (*deductible*). Sehingga pendapatan perusahaan semakin berkurang, yang berdampak pada beban pajak yang ditanggungkan kepadanya, dikarenakan perhitungan pajaknya dilakukan dengan memperhatikan pendapatan yang diperoleh.

3. Biaya Makan dan Minum

Pemberian makanan serta minuman yang dilakukan perusahaan kepada karyawannya tidak termasuk pada objek yang dimaksud PPh Pasal 21, dikarenakan pemberiannya berwujud barang. Sehingga merujuk perspektif karyawan, pemberian makanan tidak termasuk pada objek yang berpengaruh pada peningkatan jumlah beban pajak yang harus dibayarkannya

seperti ketentuan PPh Pasal 21. Sedangkan, perspektif perusahaan untuk UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e, memaparkan bahwasanya



penggantian ataupun kenikmatan berupa barang dan kenikmatan yang sehubungan dengan pekerjaan umumnya tidak terkategori sebagai biaya pengurangan, kecuali menyediakan makanan serta minuman bagi seluruh karyawan. Ini berarti bahwasanya penyediaan makanan dan minuman, meskipun dalam bentuk barang, dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi beban pajak tertanggung perusahaan (*deductible expenses*). Sehingga, merujuk perspektif perusahaan, jumlah PPh Badan yang harus dibayarkan akan mengalami pengurangan. Maka dari itu penyediaan makanan dan minuman ini tidak akan berdampak pada PPh Pasal 21 karyawan, tetapi dapat memiliki dampak pada perhitungan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

4. Biaya Transportasi

Biaya transportasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya terwujud dalam bentuk tunjangan transportasi, merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-31/PJ/2012 mengenai Objek Pajak PPh Pasal 21, dianggap sebagai pendapatan yang dikenai pajak bagi seluruh karyawan terkait. Dipaparkan pula pada UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a, bahwasanya tunjangan transportasi merupakan biaya yang bisa mengurangi pendapatan karyawan, sehingga berpengaruh pada penurunan beban pajak yang menjadi tanggungannya. Karakteristik pemberian tunjangan transportasi serupa dengan pemberian tunjangan yang dimaksud PPh Pasal 21 serta tunjangan makanan/minuman yang diperuntukkan bagi karyawan, tunjangan tersebut terkategori sebagai pendapatan yang harus dikenai pajak bagi karyawan dan memiliki sifat yang wajib dikenai pajak. Dari perspektif perusahaan, ini



akan hal yang menguntungkan karena perusahaan dapat mengurangi tunjangan transportasi ini dari pendapatan yang dikenai pajak,

sehingga jumlah PPh Badan perusahaan yang wajib dibayarkan akan mengalami pengurangan, sehingga menghemat jumlah pajak yang dibayar.

2.3.4 Aspek – Aspek dalam Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016) terdapat dua aspek dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut.

1. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak

Cakupannya meliputi registrasi memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), menjalankan proses pembukuan ataupun pencatatan keuangan, serta melakukan pembayaran pajak. Kewajiban perpajakan ini dianggap selesai pada saat wajib pajak melakukan pelunasan pajak yang terhutang.

2. Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Beban pajak yang menjadi tanggungan pihak terkait diperoleh melalui perhitungan atas objek pajak. Sehingga setiap manajemen perusahaan berupaya melakukan perencanaan pembayaran pajak yang diperuntukkan untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayarkannya (karena dapat mengganggu alokasi sumber daya yang optimal), namun juga tidak mengurangi (melakukan penghindaran pembayaran sanksi administrasi). Sehingga menjadi penting untuk melaporkan objek pajak secara akurat dan lengkap. Serta harus terhindar dari manipulasi ataupun upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

2.3.5 Motivasi Penerapan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018:18) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh bagi wajib pajak meminimalisir pembayaran kewajibannya sesuai dengan peraturan

an ataupun tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, antara lain yakni:
at Kerumitan Suatu Peraturan (*Complexity of Rule*)



Apabila peraturan perpajakan yang ditetapkan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, menyebabkan wajib pajak secara optimal melakukan penghindaran biaya yang dikeluarkan, hal tersebut dikarenakan nominalnya sangat besar.

2. Besarnya Pajak yang Dibayar (*Tax Required to Pay*)

Apabila nominal beban pajak sangat besar, memungkinkan wajib pajak melaksanakan tindakan curang melalui pengurangan jumlah pembayaran yang menjadi kewajibannya.

3. Biaya untuk Negosiasi (*Cost of Bride*)

Tidak menutup kemungkinan terjadi penyuaipan ataupun negosiasi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak pajak selama pelaksanaan hak serta kewajibannya. Apabila nominal suapnya tinggi, memungkinkan semakin kecilnya pelanggaran aturan yang dilakukan wajib pajak.

4. Risiko Deteksi (*Probability of Detection*)

Pelanggaran yang terus dilakukan oleh wajib pajak tidak terlepas dari rendahnya risiko terdeteksi atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga menjadi penting untuk dengan seksama mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, peruntukannya yakni meminimalisir pelanggaran yang dilakukan, sehingga upaya yang dilakukan lebih bersifat konservatif, dengan tujuan tidak melakukan pelanggaran atas aturan yang ditetapkan.

5. Besarnya Denda (*Size of Penalty*)

Apabila sanksi perpajakan yang diberikan terkategori berat, cenderung menjadikan wajib pajak untuk mengambil pendekatan yang berhati-hati serta tetap sesuai dengan koridor ketentuan yang ditetapkan. Akan tetapi, apabila

si yang diberikan terkategori ringan atau justru tidak ada sanksi yang kan, akan membuat wajib pajak semakin tidak patuh.



6. Moral Masyarakat

Kepatuhan serta kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak serta kewajibannya tidak terlepas dari peran moral yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang hidup pada suatu wilayah ataupun kawasan tertentu.

2.3.6 Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada Perusahaan

Perencanaan pajak sebagai bagian penting dan memiliki manfaat bagi perusahaan yang sedang beroperasi guna memperoleh keuntungan maksimal. Librata (2013:3) mengemukakan bahwasanya terdapat empat aspek utama yang dapat diperoleh perusahaan sebagai manfaat pelaksanaan perencanaan pajak, yakni:

1. Penghematan Kas Keluar

Perencanaan pajak membantu perusahaan mengoptimalkan penghematan kas dengan cara mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkannya. Pajak dikategorisasikan sebagai unsur biaya yang bisa dioptimalkan. Dengan membayar pajak secara efisien, perusahaan dapat meminimalkan dampak terhadap laba serta menjaga arus kas perusahaan tetap stabil.

2. Mengatur Aliran Kas

Dengan perencanaan pajak yang cermat, perusahaan dapat membuat proyeksi aliran kas yang lebih akurat. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak, sehingga perusahaan dapat mengelola operasinya berdasarkan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari ketidakseimbangan kas yang mungkin dapat terjadi akibat pembayaran pajak

tidak terduga.



3. Penentuan Waktu Pembayaran yang Tepat

Perencanaan pajak memungkinkan perusahaan untuk menentukan waktu pembayaran pajak yang tepat, sehingga dapat membantu perusahaan menghindari pembayaran pajak lebih awal ataupun lambat. Apabila pembayaran kewajiban dilakukan secara tepat waktu, dapat menghindari biaya tambahan yang tidak perlu oleh perusahaan.

4. Pembaruan Data Peraturan Perpajakan

Perencanaan pajak juga melibatkan pemantauan dan pembaruan terkait peraturan perpajakan yang berubah-ubah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap selaras dengan perubahan-perubahan hukum pajak yang mungkin mempengaruhi kewajiban dan hak-hak sebagai wajib pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari kesalahan yang mungkin muncul akibat kurangnya pemahaman tentang perubahan dalam peraturan perpajakan.

2.3.7 Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak

Suandy (1016) mengemukakan bahwasanya ketika melakukan perencanaan pajak, mengharuskan bagi pihak terkait untuk memperhatikan strategi secara keseluruhan guna terealisasikannya perencanaan sebagaimana yang diharapkan. Berikut langkah-langkah pelaksanaan perencanaan pajak:

1. Menganalisis Laporan Keuangan

Melakukan analisis komponen yang bersumber dari laporan keuangan, peruntukannya agar diketahui faktor yang berpengaruh bagi besarnya nominal pajak terutang.

2. Memperkirakan Besarnya Pajak Terutang

Selanjutnya yakni memperkirakan jumlah pajak terutang, kemudian secara



nemahami seluruh ketentuan Undang-Undang yang diperuntukkan untuk
ari pengecualian-pengecualian yang boleh dilakukan untuk

mengoptimalkan penghasilan yang diperoleh, sehingga nominal pajak yang dibebankan kepadanya dapat diminimalkan.

3. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melakukan perencanaan pajak melalui pemanfaatan peraturan Undang-Undang sebagaimana yang telah ditetapkan.

4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

1. Melakukan evaluasi hasil perolehan ketika merencanakan pajak, merujuk pada:

- a. Apabila tidak dilakukan perencanaan
- b. Apabila perencanaan dilakukan serta memperoleh hasil sebagaimana yang diperlukan
- c. Apabila perencanaan dilakukan namun tidak berhasil

Merujuk tiga poin tersebut, akan berpengaruh pada hasil akhir yang bervariasi, sehingga memberikan gambaran apakah kedepannya implementasi pelaksanaan perencanaan pajak masih perlu dilakukan atau tidak.

5. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Perencanaan Pajak

Keberhasilan perencanaan pajak dapat dinilai dari tindakan yang diambil dan semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Terkadang perubahan harus dilakukan karena adanya perubahan pada Undang-Undang yang berlaku. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan, akan tetapi tetap menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk melaksanakannya, serta kemungkinan keberhasilannya terkategori rendah. Selama penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.



6. Menetapkan Perencanaan Pajak

Meskipun perencanaan pajak telah dilaksanakan, namun tetap penting untuk mempertimbangkan seluruh perubahan yang memungkinkan terjadi, diantaranya yakni Undang-Undang yang berubah. Dalam perencanaan pajak, selain berupaya untuk memaksimalkan penghematan pajak penting juga untuk meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Hal ini akan menyebabkan pendapatan sebelum pajak menjadi lebih besar yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah beban pajaknya. Sehingga, dalam melakukan perencanaan pajak perlu memahami dengan jelas biaya yang memungkinkan mampu diakui sebagai pengurangan serta tidak diakui sebagai pengurangan, sebagaimana ketentuan peraturan yang ditetapkan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian oleh Kusviyanti (2020) mengenai Perencanaan Pajak (*tax planning*) pajak pertambahan nilai oleh PT Rahmi Ida Nusantara guna merealisasikan efisiensi pajak pertambahan nilai. Hasil penelitiannya dipaparkan bahwasanya untuk merealisasikan tujuannya melalui pelaksanaan penundaan pengkreditan pajak ternyata belum memberikan hasil yang maksimal secara efisien, hal tersebut tercermin oleh hasil yang diperoleh bahwasanya setiap bulannya nominal beban pajak yang harus dibayarkan selalu stabil. Efisiensi yang dihasilkan melalui perencanaan pajak pembelian BPK/JKP dengan PPN yakni sebesar 6,59%.

Muaja dkk., (2015) melakukan penelitian yang bertujuan agar diketahuinya perencanaan pajak oleh PT Elsadia Servo Cons dalam menekan beban yang harus dibayarkannya. Hasil penelitiannya mengemukakan



bahwasanya perusahaan tersebut sudah melakukan penerapan perencanaan pajak melalui 2 strategi yakni pendidikan serta pengembangan SDM, juga memberikan tunjangan tidak berupa natura yang terbukti berhasil melakukan penghematan atas pajak yang harus dibayarkan.

Librata (2013) melakukan penelitian yang bertujuan agar diketahuinya gambaran mengenai perencanaan pajak bagi pelaksanaan efisiensi bebab pajak PT Graha Mitra Sukarami Palembang sebagaimana ketentuan UU PPh No 36 Tahun 2008. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwasanya pererapan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan berjalan sebagaimana ketentuan UU PPh No 36 Tahun 2008, oleh karenanya bisa disimpulkan bahwasanya tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan serta pembayaran beban pajak penghasilannya cukup efisien.

Dian (2014) melakukan penelitian yang bertujuan agar diketahuinya strategi perencanaan pajak PT BRP Tulus Puji Rejeki Kediri untuk melakukan penghematan pajak penghasilan serta diketahuinya berapa besaran pajak penghasilan yang memungkinkan untuk dihemat. Hasil penelitian memaparkan bahwasanya melalui perencanaan pajak laba perusahaan lebih optimal, hal tersebut diperoleh dari penggunaan metode penyusutan yang berbeda. Metode yang sebelumnya digunakan ialah garis lurus menurun serta penulis memanfaatkan saldo menurun, yang memperoleh nominal penghematan Rp 20.777.963. Penggunaan metode gross up pada perhitungan PPh 21 yang diperuntukkan bagi karyawan terbukti mampu menekan pajak penghasilan senilai Rp8.219.600. Diketahui bahwasanya pada 2013 perusahaan tersebut berhasil menghemat pajak penghasilan badan senilai Rp8.059.490.



amhudi & Pardani (2023) melakukan penelitian untuk menganalisis iaan pajak oleh CV XXXL dalam meminimalkan beban pajak

penghasilannya. Hasil penelitian memaparkan bahwasanya perusahaan tersebut sudah melakukan penerapan perencanaan pajak sebagaimana ketentuan perpajakan pada UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6. Pelaksanaanya dilakukan melalui koreksi fiskal serta melakukan perubahan metode pencatatan yang telah lama digunakan oleh perusahaan, kini berubah menjadi pembukuan, melakukan perubahan akun yang bisa dibiayakan oleh perusahaan misalnya tunjangan makan/minum serta transportasi yang diperuntukkan bagi karyawan. Upaya lain yang dilakukan yakni penerapan metode gross up bagi perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan. Nominal beban pajak yang ditanggung perusahaan memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada saat sebelum serta sesudah melakukan perencanaan pajak. Tahun 2019 PPh yang diperoleh sebelum dilakukan perencanaan pajak yakni Rp 4.648.909, namun sesudah menggunakan perencanaan pajak nominal beban pajak menjadi Rp3.224.192. Kemudian pada 2020, sebelum perencanaan pajak nominal bebanya Rp20.571.594, sedangkan sesudah perencanaan pajak menjadi Rp5.989.722. Selanjutnya pada 2021, sebelum perencanaan pajak PPh nya yakni Rp10.831.213, sedangkan sesudah perencanaan pajak menjadi Rp2.671.219. Merujuk pemaparan, diketahui bahwasanya melalui perencanaan pajak, berhasil meminimalkan beban pajak penghasilan badan, tercermin oleh akumulasi penghematan pajak (tax saving) senilai Rp24.166.582 pada periode 2019-2021.

Gaghana & Gamalie (2021) melakukan penelitian yang ditujukan agar diketahuinya perhitungan pajak penghasilan badan oleh PT Unoson Manado serta untuk melakukan perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan dengan laporan keuangan perusahaan bersama dengan UU No 36 Tahun 2008. Hasil



ya memaparkan bahwasanya perhitungan serta pelaporan pajak perusahaan tersebut telah sesuai dengan UU yang ditetapkan.

Tarsono (2019) melakukan penelitian yang bertujuan melakukan analisis mengenai pengaruh perencanaan pajak sebelum serta sesudah pelaksanaan penghematan pajak oleh PT Leading Garment Industries. Hasil analisisnya menunjukkan bahwasanya ada perbedaan pada perhitungan penyusutan aset tetap pada laporan keuangan fiskal serta sesuai dengan perusahaan. Akibat perbedaan tersebut, berdampak pada perbedaan nominal yang tertuang pada laporan laba rugi perusahaan sehingga laba bersih perusahaan pun mengalami perbedaan, pada 2016 sebelum perencanaan pajak nominalnya sebesar Rp101.273.003, setelah perencanaan pajak sebesar Rp17.895.860.

Saputra (2020) melakukan penelitian untuk menganalisis implementasi perencanaan pajak oleh PT DCM yang mampu menghemat biaya pajak penghasilan perusahaan. Hasil penelitiannya memaparkan bahwasanya melalui implementasi perencanaan pajak oleh perusahaan biaya pajak yang harus dibayarkan berkurang secara efisien. Dan perusahaan dapat menghemat sebesar Rp387.265.500 dari total pajak yang harus dibayar sebelumnya.


2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan PT Cioamas Adisatwa yang beroperasi pada usaha pemotongan ayam serta pengolahan produk asal ternak. Dasar penelitian yaitu melakukan analisis terhadap penerapan perencanaan pajak yang digunakan PT Ciomas Adisatwa menggunakan laporan keuangan yakni laporan laba rugi. Kemudian akan dilakukan analisa laporan, selanjutnya dilakukan perbandingan hasil laporan merujuk sebelum serta sesudah penerapan perencanaan pajak. Hasil analisa dan perbandingan tersebut akan diperoleh apakah ada pengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan PT Ciomas Adisatwa.



elaksanaan penelitian diperuntukkan bagi pelaksanaan perbandingan pajak penghasilan sebelum serta setelah penerapan perencanaan pajak

untuk melihat apakah ada perbedaan setelah menggunakan perencanaan pajak pada PT Ciomas Adisatwa. Sehingga, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran tentang bagaimana penerapan perencanaan dapat mengoptimalkan beban pajak penghasilan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

